



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 49/PMK.011/2010

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuatan kabel serat optik di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kabel serat optik;
 - b. bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan kabel serat optik telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara unit-unit terkait dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina sektor industri pembuatan kabel serat optik, terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan kabel serat optik diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran 2010 sebesar Rp26.154.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta rupiah);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2010;



- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat kabel serat optik.
2. Barang dan bahan untuk industri pembuatan kabel serat optik yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, oleh perusahaan.



- 3 -

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp26.154.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi Dan Telematika, selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi Dan Telematika.
- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal RIB;
 - b. nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. alamat;
 - e. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. pos tarif (HS);
 - h. jumlah/satuan barang;
 - i. perkiraan harga impor;
 - j. negara asal;
 - k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - l. pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.



- 4 -

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk industri pembuatan kabel serat optik untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49 /PMK.011/ 2010" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan kabel serat optik dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya,

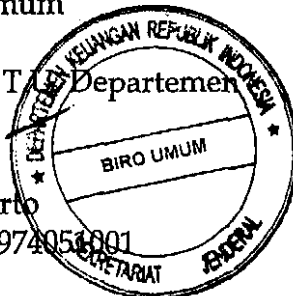
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Departemen

Antonius Suharto

NIP 195404281974051001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 49 /PMK.011/2010 TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK
TAHUN ANGGARAN 2010

- 6 -

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK
YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Serat optik (<i>single mode</i>)	Serat yang terbuat dari kaca murni sebagai media transmisi (inti kabel) yang berfungsi membawa data informasi dalam bentuk cahaya yang memandu dalam satu mode (SMF)	9001.10.10.00
2.	Serat optik (<i>multi mode</i>)	Serat yang terbuat dari kaca murni sebagai media transmisi (inti kabel) yang berfungsi membawa data informasi dalam bentuk cahaya yang memandu dalam banyak mode (MM)	9001.10.10.00
3.	Aramid yarn	Untuk <i>strength member</i> dan <i>ripcord</i> pada kabel fiber optik, <i>high modulus high tensile strength</i> pada kabel fiber optik, yang terbuat dari aramid	5402.11.00.00
4.	Benang filamen sintetis	Untuk <i>strength member</i> dan <i>ripcord</i> pada kabel fiber optik, <i>high modulus high tensile strength</i> pada kabel fiber optik, yang terbuat dari nilon atau poliamida lainnya selain aramid	5402.19.00.00
5.	Mono filamen sintetis	Untuk <i>strength member</i> dan <i>ripcord</i> pada kabel fiber optik, <i>high modulus high tensile strength</i> pada kabel fiber optik, yang terbuat dari polipropilena dengan ukuran 67 desiteks atau lebih	5404.12.00.00
6.	Polyester binder yarn	Benang berkekuatan tinggi dari poliester	5402.20.00.00
7.	High density polyethylene (HDPE)	Polymer dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar <i>uv</i> berwarna hitam yang sesuai untuk selubung kabel serat optik dalam bentuk butiran	3901.20.00.00
8.	UV colour ink	Bahan lapisan serat optik berupa tinta warna	3215.90.90.00
9.	Poly buthylene terephthalate (PBT)	Bahan plastik olahan panas sebagai pelindung serat optik yang memiliki viskositas tinggi dalam bentuk butiran	3907.99.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	TERMASUK DALAM POS TARIF
10.	<i>Compound</i>	Jeli <i>petroleum</i> yang berwarna natural, tidak beracun, tidak berbau, tidak leleh pada 100° C dan tidak beku pada -10° C	2712.10.00.00
11.	<i>Swell yarn</i>	Benang yang mengandung <i>super absorber polymer</i> yang dapat mengembang jika terkena air sebagai penahan resapan air ke dalam kabel	5604.90.00.00
12.	<i>Copper tape</i>	Berupa pita tembaga dengan kandungan tembaga 99,8% sebagai pelindung kabel serat optik	7410.11.00.00
13.	<i>Steel</i>	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7226.99.10.00
14.	<i>Water blocking tape</i>	Pita yang mengandung serbuk yang dapat mengembang jika terkena air sebagai penahan resapan air ke dalam kabel	5603.13.00.00
15.	<i>Melt glue</i>	Lem berwarna natural, tidak beracun, sebagai bahan perekat komponen-komponen pelindung kabel serat optik	3505.20.00.00
16.	<i>Anti tracking poly-ethylene</i>	Polymer dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV & semburan ion listrik berwarna hitam yang sesuai untuk selubung kabel serat optik jenis ADSS dalam bentuk butiran	3901.20.00.00
17.	<i>Flame retardant poly-ethylene</i>	Polymer dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV & tidak merambatkan api berwarna hitam yang sesuai untuk kabel dalam gedung pengganti PVC dalam bentuk butiran	3901.20.00.00
18.	<i>Natural polyethylene</i>	Polymer dengan berat jenis tinggi yang berwarna natural yang sesuai untuk selubung kabel serat optik dalam bentuk butiran	3901.20.00.00
19.	<i>Marking tape</i>	Pita plastik yang berlapis serbuk sebagai pita untuk penulisan kabel	3919.10.21.00
20.	<i>Aluminium tape</i>	Berupa pita aluminium yang dilapis pada kedua sisinya dengan bahan polymer sebagai pelindung kabel serat optik dari kelembaban dan panas	7606.12.39.10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	TERMASUK DALAM POS TARIF
21.	<i>Glass yarn</i>	Benang polyester yang berlapis serbuk kaca sebagai penahan beban tarik	7019.19.10.00
22.	<i>Fiber reinforced plastic</i>	Batangan polyester diperkuat serbuk kaca sebagai penahan beban tarik dengan diameter > 1 mm	3916.90.90.00

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Departemen

Antonius Suharto

NIP 198404281974051001

